



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akibat adanya penyesuaian Keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional terjadi penyesuaian terhadap pembagian Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2020 dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 73.712.626.900,- (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian perubahan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dianggarkan pada rekening belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan ketentuan :
- a. tahap I, II dan III disalurkan ke rekening kas Desa dengan perhitungan :
1. kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa selama 4 bulan dan dilakukan pemotongan kewajiban 1% (satu persen) iuran Jaminan Kesehatan; dan
  2. ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam rekening kas daerah dan kebutuhan pemotongan, penyetoran dan pembayaran 4% (empat persen) iuran Jaminan Kesehatan untuk kewajiban selama 4 (empat) bulan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada setiap tahapan penyalurannya; dan
- b. tahap IV direalisasikan berdasarkan sisa perolehan pagu dana setelah tahap I, II, dan III direalisasikan dan disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam rekening kas daerah.
- (2A) Pemotongan ADD untuk pembayaran iuran jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan jumlah pembayaran Jaminan Kesehatan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dihitung sejak didaftarkan kepesertaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai daftar jumlah aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Mekanisme tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah *Perbekel* menyampaikan pengajuan amprah setiap tahapan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :
- a. penyaluran ADD Tahap I dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan atau paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun berjalan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I yang disampaikan kepada

Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilengkapi dengan ketentuan administrasi :

1. kwitansi penerimaan ADD Tahap I yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
  2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
  3. surat pernyataan *Perbekel* yang menyatakan bahwa Aparatur Pemerintah Desa sudah menyelesaikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) seluruh kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 dan bermaterai Rp. 6000;
  4. foto copy rekening kas Desa;
  5. surat Rekomendasi Camat yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi APBDesa; dan
  6. surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan :
    - a) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2020;
    - b) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2020;
    - c) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2020;
    - d) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2020;
    - e) keputusan *Perbekel* tentang Besaran Rincian Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2020; dan
    - f) laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber Dana ADD sampai dengan akhir tahun 2019 yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
- b. penyaluran ADD Tahap II dilaksanakan setelah pendaftaran *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dalam kepesertaan jaminan kesehatan yakni paling lambat bulan Juni tahun berjalan dengan mekanisme *Perbekel* mengajukan surat permohonan Pencairan ADD Tahap II kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilampiri :
1. kwitansi penerimaan ADD Tahap II yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
  2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
  3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
  4. dokumen lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan pemotongan, penyetoran dan pembayaran 1% (satu persen) dan 4% (empat persen) iuran Jaminan Kesehatan untuk kewajiban paling lama untuk 4 (empat) bulan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


- c. penyaluran ADD Tahap III dilaksanakan paling lambat bulan September tahun berjalan atau setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap III yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilampiri :
    1. kwitansi penerimaan ADD Tahap III yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
    2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
    3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
    4. dokumen lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan pemotongan, penyetoran dan pembayaran 1% (satu persen) dan 4% (empat persen) iuran Jaminan Kesehatan untuk kewajiban paling lama untuk 4 (empat) bulan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - d. penyaluran ADD Tahap IV dilaksanakan paling cepat bulan Oktober tahun berjalan dengan ketentuan *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dilampiri :
    1. kwitansi penerimaan ADD Tahap IV yang dibuat rangkap 4 (empat), asli masing-masing kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
    2. fotocopi rekening anggaran Kas Desa;
    3. laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana ADD sampai dengan akhir bulan sebelum pengajuan permohonan pada bulan berjalan yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
    4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
    5. dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Surat rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Surat Permohonan Pencairan ADD disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 8 Mei 2020

A BUPATI KARANGASEM, I



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 8 Mei 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 24.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 24 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA  
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PERUBAHAN RINCIAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	PAGU ADD SETIAP DESA		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5=4-3
1	Nongan	1.219.323.000	1.139.022.400	(80.300.600)
2	Rendang	1.277.833.500	1.189.417.200	(88.416.300)
3	Menanga	1.115.304.900	1.025.472.000	(89.832.900)
4	Besakih	1.317.893.300	1.211.940.600	(105.952.700)
5	Pempatan	1.719.635.700	1.557.959.700	(161.676.000)
6	Pesaban	833.574.600	766.845.400	(66.729.200)
7	Tangkup	840.971.300	773.216.100	(67.755.200)
8	Talibeng	974.255.900	903.987.000	(70.268.900)
9	Sidemen	894.401.800	823.229.000	(71.172.800)
10	Sangkan Gunung	1.109.223.300	1.024.227.300	(84.996.000)
11	Telaga Tawang	867.736.300	800.262.100	(67.474.200)
12	Sinduwati	899.333.300	827.476.400	(71.856.900)
13	Tri Eka Buana	805.984.300	739.088.600	(66.895.700)
14	Kerta Buana	843.995.000	775.820.400	(68.174.600)
15	Lokasari	890.862.800	824.174.200	(66.688.600)
16	Wismakerta	785.425.600	717.388.200	(68.037.400)
17	Gegelang	1.086.638.800	988.801.900	(97.836.900)
18	Antiga	1.039.408.300	952.115.800	(87.292.500)
19	Ulakan	981.091.900	901.888.100	(79.203.800)
20	Manggis	1.176.364.000	1.094.035.300	(82.328.700)
21	Nyuh Tebel	784.133.900	720.269.000	(63.864.900)
22	Tenganan	963.723.600	882.935.500	(80.788.100)
23	Ngis	811.146.500	743.534.800	(67.611.700)
24	Selumbung	950.576.600	875.605.400	(74.971.200)
25	Padangbai	845.018.700	776.702.200	(68.316.500)
26	Antiga Kelod	902.390.800	826.116.500	(76.274.300)
27	Pesedahan	726.863.300	666.949.000	(59.914.300)
28	Sengkidu	780.033.800	716.737.600	(63.296.200)
29	Bugbug	1.139.192.200	1.042.052.700	(97.139.500)
30	Tumbu	905.443.700	832.739.300	(72.704.400)
31	Seraya	1.444.220.600	1.336.719.200	(107.501.400)
32	Seraya Barat	1.114.446.700	1.028.726.200	(85.720.500)
33	Seraya Timur	1.148.644.000	1.058.180.100	(90.463.900)
34	Pertima	1.224.874.700	1.139.810.700	(85.064.000)
35	Tegalinggah	883.577.100	813.905.700	(69.671.400)
36	Bukit	1.164.813.800	1.088.080.500	(76.733.300)

NO	NAMA DESA	PAGU ADD SETIAP DESA		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5=4-3
37	Ababi	1.297.818.900	1.198.643.900	(99.175.000)
38	Tiyang Tali	991.584.100	918.911.800	(72.672.300)
39	Bunutun	1.435.718.600	1.309.429.600	(126.289.000)
40	Tista	1.006.355.600	923.647.700	(82.707.900)
41	Abang	943.542.100	869.546.700	(73.995.400)
42	Pidpid	958.384.000	882.329.900	(76.054.100)
43	Datah	1.643.477.900	1.504.345.300	(139.132.600)
44	Culik	893.866.600	822.768.000	(71.098.600)
45	Purwakerti	947.375.900	868.855.300	(78.520.600)
46	Kerta Mandala	919.377.500	840.747.100	(78.630.400)
47	Labasari	920.307.100	849.534.400	(70.772.700)
48	Nawa Kerti	888.084.800	813.794.800	(74.290.000)
49	Kesimpar	851.356.200	786.154.000	(65.202.200)
50	Tribuana	917.501.700	843.124.800	(74.376.900)
51	Bungaya	1.028.957.100	947.107.600	(81.849.500)
52	Budakeling	979.306.400	908.337.000	(70.969.400)
53	Bebandem	1.376.564.400	1.266.467.100	(110.097.300)
54	Sibetan	1.217.995.600	1.121.905.700	(96.089.900)
55	Jungutan	1.321.793.400	1.219.293.000	(102.500.400)
56	Bungaya Kangin	922.328.000	843.288.300	(79.039.700)
57	Buana Giri	1.368.529.700	1.271.526.900	(97.002.800)
58	Macang	741.894.400	679.894.900	(61.999.500)
59	Muncan	1.279.101.000	1.186.515.600	(92.585.400)
60	Selat	896.626.200	829.138.200	(67.488.000)
61	Duda	1.043.707.800	963.805.600	(79.902.200)
62	Sebudi	1.363.085.600	1.246.871.100	(116.214.500)
63	Duda Utara	993.995.100	913.001.700	(80.993.400)
64	Duda Timur	1.130.927.400	1.042.920.900	(88.006.500)
65	Pering Sari	1.125.493.100	1.042.233.700	(83.259.400)
66	Amerta Bhuana	865.875.000	794.665.600	(71.209.400)
67	Ban	1.740.752.900	1.592.121.200	(148.631.700)
68	Dukuh	1.055.051.100	965.588.900	(89.462.200)
69	Kubu	957.679.600	881.723.300	(75.956.300)
70	Tianyar	1.248.339.100	1.124.080.400	(124.258.700)
71	Tianyar Barat	1.529.843.100	1.406.472.100	(123.371.000)
72	Tianyar Tengah	1.343.223.500	1.237.750.700	(105.472.800)
73	Tulamben	1.310.003.800	1.185.178.600	(124.825.200)
74	Baturinggit	977.279.900	886.624.900	(90.655.000)
75	Sukadana	1.246.939.800	1.138.848.500	(108.091.300)
		80.148.401.600	73.712.626.900	(6.435.774.700)

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA  
CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN  
2020

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT

**KOP KECAMATAN**

---

REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun ... dan Surat Perbekel..... Nomor.../.../..., tanggal.....perihal penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran ..., maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <.nama Desa...> telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa yang sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan yang dilakukan oleh Perbekel dan BPD berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Camat.....Nomor.....Tahun.... tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD Tahap ...

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun  
Camat.....,

Nama Camat  
NIP.

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**KOP DPMD**

---

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun ..., serta surat Perbekel <..nama Desa..>, Nomor.../.../..., tanggal....., perihal penyampaian dokumen, maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa..> telah menyampaikan ketentuan administrasi yakni sebagai berikut :

- a) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
- b) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarnya dalam APB Desa tahun 2020;
- c) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2020;
- d) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2020;
- e) keputusan *Perbekel* tentang Besaran Rincian Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2020; dan
- f) laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber Dana ADD sampai dengan akhir tahun 2019 yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa; Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD Tahap...

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Karangasem,

Nama  
NIP.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD

**KOP DESA**

.....,Tgl/Bln/Tahun  
Kepada  
Yth. Bupati Karangasem  
Cq. Kepala BPKAD Kab.  
Karangasem  
di- Amlapura

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pencairan  
ADD Tahap ....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mempergunakan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 serta pemenuhan kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan untuk *Perbekel* dan *Perangkat Desa* di Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Karangasem, dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran ... Tahap...sebagai berikut :

Pagu Total ADD (Induk/Perubahan) : Rp. .... ..,-

Pengajuan Tahap .. (Induk/Perubahan) : Rp. ... ..,-

(.....)

Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan dokumen kelengkapan pencairan sebagai berikut :

1. Kwitansi Penerimaan ADD Tahap...;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
3. Surat Pernyataan Perbekel;
4. Foto copy Rekening Kas Desa;
5. Surat Rekomendasi Camat.....;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem; dan
7. Daftar Aparatur Pemerintah Desa....Kecamatan.... dengan data kepegawai per tanggal .....

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan pencairannya disampaikan terima kasih.

Perbekel.....,


Ttd & Stempel

Nama Perbekel

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Camat.....di.....
4. Arsip.

*Ar* BUPATI KARANGASEM, t



I GUSTI AYU MAS SUMATRI